



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN OGODEIDE
DESA PULIAS
Alamat : Jl. ABALING No . 20

SURAT KETERANGAN AKTE HIBAH
Nomor : 543.82/02.04/37/PEM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISKANDAR NASIR, SH. MM
Tgl / Lahir :
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Ladapi No. Kel. Baru Kec. Baolan

Menerangkan dengan sesungguhnya dan benar bahwa tanah dengan 52 m X 68 m yang terletak didusun Pulias Pantai Desa Pulias Kecamatan Ogodeide, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kintal Ismail Yahya

Dan tanah dengan ukuran 20 m X 15 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kintal Baharuddin
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kintal Hi. Kahar

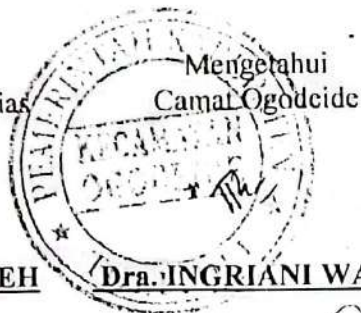
Telah dihibahkan untuk pembangunan SDN Pulias Pantai dan Rumah Dinas Guru SDN Pulias Pantai.

Demikian keterangan akte hibah ini dibuat untuk digunakan dimana perlunya



Mengetahui
Kepala Desa Pulias

M. NASIR RIOEH



Mengetahui
Camat Ogodeide

Dra. INGRIANI WARIS

Pulias Pantai, 16 Pebruari 2009
Yang Menghibahkan

ISKANDAR NASIR, SH. MM

SAKSI-SAKSI

1. DANSE MUHAMMAD (.....) Ketua BPD
2. M. NASIR (.....) Kepala Dusun
3. Hi. M. YUSUF (.....) Tokoh Masyarakat
4. DAHLAN. AR (.....) Tokoh Agama
5. M. A. DJALIL (.....) Tokoh Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Magamu No. 106 Tlp (0453) 21613 – 21165 Tolitoli

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.421.D/ 35 /DIKDAS-DISDIKBUD

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen data yang diajukan, dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional ini kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI PULIAS PANTAI
Alamat : Jl. Poros Tambun Bilo
Desa : Pulias
Nomor Statistik Sekolah : 101180607003
NPSN : 40202290
Didirikan Mulai : 1984

Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tolitoli, terhitung sejak Tanggal *2 September 2023 sampai dengan 2 September 2025*, dan Izin Operasional ini akan ditinjau ulang / dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Syarat / Standar minimal Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri.

Demikian Surat Izin diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tolitoli, 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli

USMAN, SE, M.M,MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19660202 199503 1 005